



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;
5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan;

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan;
7. Lumbung pangan/Lembaga lumbung pangan adalah lembaga milik masyarakat desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat;
8. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah yang dapat dikonsumsi oleh penduduk. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi daerah, pangan yang didatangkan dari luar daerah dan cadangan pangan;
9. Kewaspadaan pangan adalah kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, mengenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan;
10. Distribusi pangan adalah proses penyebaran, pembagian, penempatan, sejumlah bahan pangan dari produsen sampai ke konsumen. Informasi yang dibutuhkan adalah arus komoditi pangan dan harga bahan pangan;
11. Pola konsumsi pangan adalah komposisi pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu daerah berdasarkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan.
12. Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
13. Keamanan pangan adalah Jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena disebabkan bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya fisik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 3. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Kantor
Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang Ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketahanan pangan nasional dan masyarakat.
- (2) Penjabaran tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat;
- b. merumuskan program kerja dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. menyelenggarakan Program kerja dibidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, kewaspadaan dan pola konsumsi pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat;
- e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- f. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;
- g. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi /tepat sasaran;
- h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. pengguna anggaran Kantor;
- k. pengguna barang Kantor; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengendalikan dan mengelola surat masuk, surat keluar; administrasi kepegawaian, arsip, perpustakaan dan surat perintah perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan urusan humas, protokol, dan rumah tangga, perawatan/pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan.
 - c. menyusun anggaran pendapatan dan belanja kantor;

- d. melakukan pengadministrasian, verifikasi keuangan kantor dan pembinaan perbendaharaan kantor
- e. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketersediaan Pangan
Pasal 5

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang ketersediaan pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengembangan panganekaragaman produk pangan dan pencegahan serta pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - d. melakukan identifikasi, pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - e. melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
 - f. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Distribusi dan Harga Pangan
Pasal 6

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan distribusi dan harga pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;

- c. memberikan informasi harga;
- d. melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- f. melakukan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian;
- g. memberikan fasilitasi penyebaran dokumentasi, informasi standarisasi sektor Pertanian dan pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di;
- h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan
Pasal 7

- (1) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan kewaspadaan dan pola konsumsi pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah dan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program;
 - b. melakukan koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota Padang;
 - c. memberikan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
 - d. melakukan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
 - e. memberikan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
 - g. melakukan pengkajian dan pemantauan pemantapan pola konsumsi pangan;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. SYAFRI BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 50